



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.002 RW.003 Desa Pandansari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 1 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Toifah binti Madreja di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Februari 1981 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 759/60/II/1981 tanggal 25 Februari 1981 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Darsiti (umur 44 tahun) Waryati (umur 40 tahun) Juni Triyanto (umur 35 tahun) Catur Suroto (umur 20 tahun) dan LINA MURNIYATIN BINTI WARNO (umur 17 tahun 3 tahun);
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama LINA MURNIYATIN BINTI WARNO dengan seorang laki-laki

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RIDAM BIN TALIM yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan surat Nomor: B-007/Kua.11.02.01/PW.01/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (LINA MURNIYATIN BINTI WARNO) dengan calon suaminya (RIDAM BIN TALIM) sudah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2021;
5. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, bahkan calon pengantin wanita (LINA MURNIYATIN BINTI WARNO) saat ini sedang mengandung usia 2 (dua) bulan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon (RIDAM BIN TALIM) bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) perbulan;
7. Bahwa kemudian pihak keluarga calon suami melamar secara resmi pada tanggal 17 Januari 2024;
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon (LINA MURNIYATIN BINTI WARNO) dengan calon suaminya (RIDAM BIN TALIM) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama LINA MURNIYATIN BINTI WARNO untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya bernama RIDAM BIN TALIM;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil kurang lebih usia 2 (dua) bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Lina Murniyatin binti Warno yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Ridam bin Talim;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya hamil sekarang usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah atas ijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Ridam bin Talim yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama Lina Murniyatin binti Warno dan sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus jejaka, sudah cukup umur 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun materi untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon cempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama PEMOHON dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warno yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toifah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 759/60/II/1981, atas nama Warno Bin Sanmustar dengan Toifah Binti Madreja, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Februari 1981, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Warno Nomor : 3302141102059823, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 September 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Murniyatin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina Murniyatin Nomor 3302-LT-23082018-0038 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2018,

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Lina Murniyatin, dengan nomor induk siswa 1410, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU 01 Pandansari, xxxxxxxx xxxxxxxx, tahun Ajaran 2018/2019, tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Lina Murniyatin, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ajibarang I, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Januari 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 Maret 2016, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridam Nomor 3302-LT-21052014-0109 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ridam, dengan nomor induk 3087, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gununglurah, Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2013, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Ridam, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ajibarang I, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Januari 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.11) ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ridam Nomor : 141/145/1/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Januari 2024,



bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.13) ;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Talim yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P. 15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 744/4/IV/1992, atas nama Talimi Bin Tirtasemita dengan Warni Binti Sunarto yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 Februari 1992, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Talim Nomor : 3302171602057042, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04 Mei 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (P.17) ;
18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-007/Kua.11.02.01/PW.01/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda (P.18);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah anak mantu Pemohon;
 - Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 2 (dua) bulan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa status mempelai pria adalah jejaka sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah anak mantu calon besan;
 - Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 2 (dua) bulan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah jejaka sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan *mudharat* bagi anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Murniyatin binti Warno yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Ridam bin Talim dengan alasan anak Pemohon sudah hamil kurang lebih usia 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa Bukti Surat maupun Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P.18, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.18 berupa Surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai bukti, Adapun Bukti P.1 adalah Surat Asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istrinya yang bernama Toifah membuktikan Pemohon dan istrinya berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Warno Bin Sanmustar dengan Toifah Binti Madreja, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Toifah Binti Madreja adalah suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Warno membuktikan bahwa Lina Murniyatin masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina Murniyatin

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa calon mempelai perempuan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 17 tahun 3 bulan dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Lina Murniyatin membuktikan bahwa calon mempelai perempuan pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Lina Murniyatin membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah serta tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9, dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ridam membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 24 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ridam membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Ridam membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Ridam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Talim dan Warni membuktikan bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Talim Bin Tirtasemita dengan Warni Binti Sunarto membuktikan bahwa Talim Bin Tirtasemita dengan Warni Binti Sunarto adalah sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Talim, membuktikan bahwa Talim (ayah kandung calon suami anak Pemohon) kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan sekarang Ridam masuk dalam keluarga Talim;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Lina Murniyatin Binti Warno dengan Ridam Bin Talim yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Lina Murniyatin binti Warno dengan calon suaminya yang bernama Ridam bin Talim dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Ajibarang ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah sesuai Bukti P. 8 dan apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya karena tidak adanya perlindungan hukum. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;
Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 dan kondisinya sehat sesuai Bukti P.8 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman-Nya* dalam *Al Qur'an* surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Lina Murniyatin binti Warno dengan calon suaminya yang bernama Ridam bin Talim;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Lina Murniyatin binti Warno) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ridam bin Talim);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1445 *Hijriyah*. Oleh Drs. H. Imam Khusaini sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)